

PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALResti Rienita Wahyuni¹, Beni Ahmad Saebani²

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : restirienita@gmail.com¹, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id²

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia, tidak hanya kejahatan terhadap nyawa dan harta benda yang meningkat, tetapi juga kejahatan terhadap moral dan kesusilaan, termasuk kekerasan seksual yang sering menargetkan perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual, sebagai pelanggaran serius terhadap moral dan kesusilaan, tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif sosiologi hukum Islam dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai agama, norma sosial, dan aturan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris sosiologis, berbasis pada pengamatan dan analisis data kualitatif yang mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual perlu mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, nilai-nilai moral, serta kesadaran hukum sejak dini untuk melindungi korban dan memastikan keadilan. Dalam kerangka teori, perlindungan hukum menurut Fitzgerald dan Salmond, serta perspektif sosiologi hukum Islam, menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran individu tetapi juga norma sosial yang harus diatasi dengan langkah-langkah tegas, baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum yang adil. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya integrasi hukum positif, hukum Islam, dan peran masyarakat dalam menciptakan keadilan dan perlindungan yang menyeluruh.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Sosiologi Hukum Islam, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Along with the advancement of technology and the development of human civilization, not only crimes against life and property are increasing, but also crimes against morals and decency, including sexual violence that often targets women and children. Sexual violence, as a serious violation of morals and decency, not only harms victims physically but also psychologically. This study aims to analyze the crime of sexual violence

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-](#)
[NonCommercial](#) 4.0
[International License](#).

from the perspective of Islamic legal sociology with an approach that integrates religious values, social norms, and legal rules. The research method used is an empirical sociological approach, based on in-depth observation and analysis of qualitative data. This study shows that law enforcement against sexual violence needs to prioritize the protection of human rights, moral values, and early legal awareness to protect victims and ensure justice. In the theoretical framework, legal protection according to Fitzgerald and Salmond, as well as the perspective of Islamic legal sociology, emphasizes that acts of sexual violence are not only individual violations but also social norms that must be addressed with firm steps, both through prevention and fair law enforcement. The results of the study are expected to provide a deeper understanding of the importance of integrating positive law, Islamic law, and the role of society in creating comprehensive justice and protection.

Keywords: Sexual Violence, Sociology of Islamic Law, Legal Protection

PENDAHULUAN

Sosiologi hukum Islam merupakan gabungan dari tiga konsep yang awalnya berdiri sendiri, yaitu sosiologi, hukum, dan Islam. Dalam pengertian terminologis, hukum Islam merujuk pada aturan-aturan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', serta qiyas, termasuk pendapat ulama mazhab dan para ahli ijtihad. Sosiologi sendiri mempelajari bagaimana manusia hidup dalam masyarakat, bertindak baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, serta berbagai perilaku dan interaksi yang berkaitan dengan kehidupan sosial, termasuk aspek berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai pendekatan ilmu sosial dalam menganalisis hukum yang berlaku di masyarakat, serta perilaku dan fenomena sosial yang melatarbelakangi terbentuknya hukum tersebut.¹

Dalam konteks tindak pidana, sosiologi hukum Islam memainkan peran penting untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum dirumuskan berdasarkan dinamika sosial dan keagamaan. Tindak pidana sendiri merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Larangan ini berlaku atas perbuatan yang melanggar nilai-nilai sosial, moral, atau agama yang dijunjung dalam masyarakat. Kejahatan, termasuk tindak pidana, mencerminkan adanya hubungan erat antara norma hukum, ancaman sanksi, dan faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran.²

Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia, tidak hanya kejahatan terhadap nyawa dan harta benda yang mengalami peningkatan, tetapi juga kejahatan terhadap moral dan kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan perhatian khusus adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual, sebagai manifestasi kejahatan terhadap moral dan kesusilaan, mencakup berbagai tindakan yang merugikan korban secara fisik maupun psikologis. Perkembangan teknologi dan peradaban manusia telah memperluas bentuk kejahatan ini, yang sering kali menargetkan perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual

¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), hlm.3.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 59.

menjadi isu yang kompleks karena melibatkan dimensi sosial, budaya, dan hukum. Dengan perspektif sosiologi hukum Islam, tindak pidana kekerasan seksual dapat dianalisis melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, norma sosial, dan aturan hukum, sehingga memberikan solusi yang komprehensif dan sesuai dengan konteks masyarakat.³

Di Indonesia beberapa waktu terakhir, pemberitaan sering menyoroti berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai lingkungan, termasuk lembaga pendidikan, rumah tangga, serta ruang privat maupun publik. Salah satu kasus terbaru adalah dugaan pembunuhan disertai pemerkosaan yang menimpa CNA, seorang siswi kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Babur Rohman di Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Insiden tragis yang terjadi pada Rabu, 13 November 2024 ini semakin menambah panjang daftar kasus kekerasan anak di Indonesia.

Pada Jumat, 22 November 2024, Media and Brand Manager Save the Children Indonesia, Dewi Sri Sumanah, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2024 terdapat 14.193 laporan kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual mendominasi dengan 8.674 kasus. Peristiwa yang terjadi di Banyuwangi semakin menguatkan fakta tingginya angka kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, yang mayoritas korbannya adalah anak perempuan.⁴

Dewi menyampaikan bahwa tingginya angka kekerasan dan kejahatan terhadap anak menunjukkan bahwa mereka masih hidup dalam situasi yang kurang aman. Ia menegaskan perlunya keterlibatan negara untuk memastikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak berjalan optimal, guna menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak atas perlindungan. Pentingnya kerja sama dari berbagai pihak untuk menerapkan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) sangat ditekankan, dengan salah satu fokus utama pada perlindungan anak secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Dewi berharap agar daerah yang telah menyandang predikat Kabupaten/Kota Layak Anak mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan efektif, khususnya melalui partisipasi masyarakat dalam gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Menurutnya, perlu ada pemantauan rutin di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan keberlanjutan lembaga yang dibentuk dan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi, dunia usaha, dan seluruh pihak terkait.

Secara umum, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual berat meliputi tindakan seperti pelecehan fisik, misalnya menyentuh atau memegang bagian tubuh yang sensitif tanpa persetujuan, mencium secara paksa, atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan korban merasa terancam, tidak nyaman, atau terhina. Selain itu, kekerasan seksual berat juga mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, hubungan seksual yang dilakukan dengan cara yang merendahkan atau menyakitkan, serta eksploitasi seksual untuk tujuan tertentu seperti prostitusi. Kekerasan seksual berat juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan, di mana pelaku memanfaatkan posisi dominannya untuk mengambil keuntungan dari korban yang berada dalam keadaan tergantung atau rentan.

³ Susiana Kifli and Atika Ismail, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 462–70.

⁴ Eka Rimawati, "8.674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024", *detikJaktim*, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2024)

Di sisi lain, kekerasan seksual ringan biasanya berupa pelecehan verbal seperti komentar bernada seksual, lelucon tidak senonoh, atau isyarat tubuh yang ditujukan untuk menarik perhatian seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Kekerasan jenis ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan penghinaan terhadap korban. Kasus pelecehan seksual, baik berat maupun ringan, terus menjadi isu yang menarik perhatian publik dan media. Isu ini mencerminkan perlunya penanganan yang serius untuk melindungi korban serta memastikan keadilan dan keamanan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual tetap relevan untuk dibahas, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban.

Untuk menangani kasus kekerasan seksual, maka diperlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus memperhatikan nilai-nilai agama, norma sosial, serta hak asasi manusia, dengan tujuan untuk melindungi korban dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat komunitas melalui kebijakan yang inklusif, serta menerapkan pendidikan yang berbasis pada kesadaran hukum dan nilai-nilai moral sejak dini. Dengan upaya integrasi antara hukum positif, hukum Islam, dan peran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan seksual dapat diminimalkan, serta memberikan dampak yang lebih besar dalam menjaga kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak, khususnya perempuan, dalam masyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empirisme sosiologis, yaitu sebuah metode filosofis yang menjadikan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Pendekatan ini memandang pengalaman sebagai informasi yang diperoleh melalui indera, sehingga aspek empiris dalam penelitian didasarkan pada pengamatan atau pengalaman langsung. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "empiris" merujuk pada sesuatu yang bersumber dari pengalaman, khususnya yang diperoleh melalui penemuan, pengamatan, atau eksperimen. Dalam konteks penelitian, metode empiris mengacu pada penggunaan bukti konkret dari pengamatan atau eksperimen sebagai dasar analisis. Metode ini sering diterapkan dalam ilmu sosial untuk memahami perilaku manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Dalam bidang hukum, pendekatan ini membantu meneliti bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam kehidupan masyarakat. Khususnya dalam sosiologi hukum Islam, penelitian empiris digunakan untuk mengkaji isu-isu seperti pelecehan seksual terhadap perempuan, guna mengeksplorasi makna hukum serta implementasinya.

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menitikberatkan pada analisis mendalam. Pendekatan kualitatif berfokus pada proses dan sudut pandang subjek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Penelitian jenis ini biasanya dilakukan dengan metode wawancara dan observasi mendalam, yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih rinci dan kontekstual. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mampu mengolah data lapangan secara terperinci untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.⁵

⁵ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), cet ke-3, hlm 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian utama dalam berbagai diskursus sosial, politik, dan hukum. Meningkatnya intensitas dan keberagaman jenis kekerasan yang dialami perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, menimbulkan kecemasan yang mendalam di berbagai kalangan. Di Indonesia, meskipun fenomena kekerasan ini sudah cukup lama berlangsung, dalam beberapa tahun terakhir terdapat lonjakan signifikan dalam hal skala, bentuk, dan intensitas kekerasan yang terjadi. Peningkatan ini tercermin bukan hanya dalam laporan media, tetapi juga melalui berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin sering terjadi, dengan pelaku yang datang dari berbagai lapisan sosial. Fenomena ini sangat kompleks dan tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi. Kekerasan terhadap perempuan dapat mencakup tindakan fisik, ancaman verbal, pelecehan seksual, hingga pelanggaran hak-hak dasar perempuan. Pengakuan terhadap keberagaman bentuk kekerasan ini penting, karena seringkali kekerasan terjadi dalam bentuk yang tersembunyi, sulit terdeteksi, dan bahkan dianggap sebagai hal yang biasa oleh sebagian orang.

Dalam konteks hukum, pelanggaran moralitas seperti asusila dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk tindak pidana yang menjadi masalah besar baik di tingkat nasional maupun global. Kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual, sering kali terjadi di lingkungan kerja, transportasi umum, tempat-tempat publik, bahkan di dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual bukan hanya terbatas pada kalangan tertentu atau mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Sebaliknya, pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial atau pendidikan pelaku, dan sering kali melibatkan orang yang dekat dengan korban. Misalnya, banyak kasus pelecehan yang melibatkan anggota keluarga atau tetangga, bahkan figur otoritas seperti paman atau ayah tiri. Oleh karena itu, masalah ini tidak bisa disederhanakan dan perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek sosial, budaya, maupun psikologis.

Perilaku kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, tidak terjadi begitu saja. Tindak pidana semacam ini muncul sebagai akibat dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang sering diidentifikasi adalah ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban. Ketimpangan ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari relasi sosial yang timpang hingga kondisi ekonomi yang memperburuk kerentanan perempuan. Misalnya, faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadi pemicu utama terjadinya pelecehan seksual. Perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi yang tertekan atau tidak memiliki akses pendidikan cenderung lebih rentan terhadap pelecehan seksual, karena mereka berada dalam posisi yang lebih lemah dan sulit untuk menolak atau melaporkan tindakan kekerasan tersebut. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis atau terabaikan juga berperan besar dalam memperburuk kerentanannya. Begitu pula dengan peran media sosial, yang dapat memperburuk situasi dengan memperkenalkan materi pornografi yang mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja, sehingga dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku seksual mereka. Secara keseluruhan, penyebab terjadinya kekerasan seksual sangat kompleks dan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis pelaku yang mungkin memiliki gangguan mental

atau kesulitan dalam beradaptasi dengan norma-norma sosial yang berkembang.⁶ Sementara itu, faktor eksternal melibatkan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi pelaku dan korban.

Pelecehan seksual seringkali terjadi di tempat-tempat yang tidak terduga, seperti di tempat kerja, di jalanan, atau di transportasi umum. Tindakan kekerasan ini tidak selalu melibatkan ancaman langsung atau imbalan, tetapi cukup untuk menciptakan suasana yang tidak nyaman dan penuh tekanan bagi korban. Dalam konteks ini, kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang sangat serius, karena selain merusak fisik dan mental korban, juga memengaruhi hak-hak mereka sebagai individu yang berharga dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan implementasi hukum yang ada, untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil bagi perempuan.

Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, seperti yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai kepentingannya, yang pada dasarnya berkaitan dengan alokasi Hak Asasi Manusia yang diberikan kepadanya.⁷ Aasal mula konsep teori perlindungan hukum berasal dari ajaran aliran hukum alam, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran ini berpendapat bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah refleksi dari aturan internal dan eksternal yang mengatur kehidupan manusia, diwujudkan melalui peraturan hukum dan moralitas.

Fitzgerald menjelaskan lebih lanjut tentang teori perlindungan hukum menurut Salmond, yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam proses interaksi antar kepentingan tersebut, perlindungan terhadap satu kepentingan hanya bisa dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Hukum, dalam hal ini, berfungsi untuk mengatur dan melindungi hak serta kepentingan individu, dengan memberikan otoritas tertinggi dalam menentukan hal-hal yang perlu diatur. Perlindungan hukum itu sendiri timbul dari ketentuan hukum dan peraturan yang dihasilkan melalui kesepakatan masyarakat, yang mengatur hubungan antar individu serta antara individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan upaya yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak individu, dengan fokus utama memberikan rasa aman dan memastikan keadilan bagi korban. Perlindungan ini tidak hanya mencakup upaya menjaga hak-hak korban, tetapi juga memberikan dukungan berupa kompensasi, layanan medis, serta bantuan hukum. Bagi korban kekerasan seksual, perlindungan hukum melibatkan langkah-langkah yang lebih spesifik, seperti pemberian layanan psikologis untuk mengatasi trauma serta kompensasi atau restitusi yang sesuai dengan penderitaan yang dialami. Kompensasi ini berupa

⁶ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," Jurnal Esensi Hukum 2, no. 1 (2020): 27–48.

⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

penggantian kerugian yang diberikan oleh negara jika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi, sementara restitusi diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami korban.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, perlindungan hukum juga mencakup hak-hak pelaku kejahatan, termasuk hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh hukum. Ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang mendasar.

Secara lebih luas, perlindungan hukum dalam konteks kekerasan seksual merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan utama yaitu keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat. Perlindungan ini mencakup berbagai langkah, baik melalui pencegahan tindak pidana kekerasan seksual maupun penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dalam hal ini, aturan hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam KUHP, memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Namun, pengklasifikasian tindak pidana seksual dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan karena kejahatan seksual sering kali dipandang sebagai pelanggaran norma moral, padahal sesungguhnya ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dilindungi secara tegas.

Perlindungan hukum juga mencakup penyediaan bantuan hukum bagi korban yang mungkin memiliki pemahaman hukum terbatas, dengan dukungan dari lembaga-lembaga seperti LSM yang menyediakan akses kepada mereka. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan layanan medis dan psikologis yang dibutuhkan untuk proses pemulihan akibat trauma yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. Semua bentuk perlindungan hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya, dan hukum dapat bekerja secara adil dan menyeluruh bagi seluruh warga negara, mencapai tujuan keadilan sejati dan kepastian hukum.

Analisis Menurut Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari realitas relatif, karena fokus utamanya terletak pada kondisi hukum dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat mengimplementasikan hukum Islam. Disiplin ini juga menganalisis hukum Islam sebagai pembentuk norma sosial atau berbagai aturan dalam kerangka sosiologi hukum Islam, termasuk perubahan-perubahan progresifnya secara sistematis dan objektif. Setiap perubahan tersebut berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat, sebab tindakan sosial bersifat sementara, sedangkan relevansinya terhadap kepatuhan pada norma sosial atau hukum bersifat relatif.⁸ Pemahaman ini didasarkan pada tiga alasan utama berikut.

1. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, yang dapat diamati dan dirasakan secara empiris, merupakan realitas absolut. Hal ini karena segala peristiwa lahiriah termasuk dalam hukum kejadian. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat kaidah *fahkum bidhawahiri* (hukum ditentukan oleh apa yang tampak secara lahiriah), yang berarti bahwa apa yang terlihat dan terasa menjadi ketentuan mutlak dari berlakunya suatu hukum.

⁸ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), hlm.5.

2. Pemahaman terhadap segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat tidak identik dengan kejadian itu sendiri. Oleh karena itu, interpretasi terhadap fenomena sosial merupakan realitas relatif yang sarat dengan berbagai kemungkinan. Setiap ilmu pengetahuan, dengan sifatnya yang netral, dapat memberikan tafsiran terhadap perilaku masyarakat.
3. Proses kompromi antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dan karakter pemahaman hukum Islam menjadi bentuk sintesis antara realitas mutlak dan realitas relatif. Pendekatan ini menciptakan hubungan simbiosis antara sosiologi dan hukum Islam

Kekerasan seksual telah menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban manusia, yang tercatat dalam berbagai peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Praktik ini juga tercatat dalam teks-teks agama besar, termasuk Yahudi, Nasrani, Buddha, dan Islam. Di beberapa budaya kuno, perempuan sering kali dipandang tidak setara dengan laki-laki, bahkan dianggap lebih rendah, seolah-olah mereka tidak memiliki kedudukan sebagai manusia yang sempurna. Pandangan tersebut juga menganggap perempuan sebagai makhluk yang tidak memiliki jiwa dan dengan demikian tidak dapat mencapai surga. Kepercayaan-kepercayaan semacam ini telah menyebar luas di berbagai belahan dunia pada masa lampau.⁹

Pada masa Arab pra-Islam (jahiliyah), kekerasan terhadap perempuan sangat mencolok, seperti praktik pembunuhan bayi perempuan yang diterima secara sosial, serta perempuan yang dianggap sebagai harta warisan suami yang diperlakukan sebagai objek setelah menikah, bahkan setelah suami meninggal.¹⁰ Praktik-praktik tersebut menggambarkan ketidakadilan gender yang berlaku pada waktu itu. Kekerasan seksual dapat berupa berbagai bentuk, seperti pandangan yang tidak senonoh atau kontak fisik yang melanggar norma, misalnya mencium, meraba, atau menyentuh organ intim, baik terhadap lawan jenis maupun diri sendiri. Bentuk kekerasan seksual juga bisa melibatkan tulisan atau suara yang mengeksploitasi keintiman secara tidak pantas.

Penentuan apakah suatu tindakan bisa dianggap sebagai pelecehan seksual didasarkan pada adanya unsur pemaksaan bagi seseorang untuk melihat, mendengar, menerima, atau mengonsumsi materi yang berisi pornografi tanpa persetujuannya. Kekerasan seksual memberikan dampak psikologis, kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan politik yang sangat signifikan bagi korban. Dampak ini lebih terasa jika korban berasal dari kelompok yang rentan secara sosial, ekonomi, atau politik, seperti individu dengan disabilitas atau anak-anak. Islam mengajarkan prinsip kesetaraan di antara umat manusia, baik perempuan maupun laki-laki, dengan menekankan nilai-nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan tercela yang melanggar hukum dan syariat Islam. Oleh karena itu, perlakuan kekerasan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan istilah "at-taharussy al-jinsi". Secara etimologi, "at-taharussy" berarti menggelorakan permusuhan, berbuat kerusakan, dan menimbulkan kebencian atau permusuhan. Sedangkan secara terminologi, kekerasan seksual merujuk pada segala tindakan atau ungkapan yang menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an sendiri menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk

⁹ Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1982), h. 6

¹⁰ Mutmainnah, *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Ilmiah Al Syi'rah 5, No. 1 August 31, 2016, h. 43

fisik maupun non-fisik dengan istilah "al-rafast" dan "fakhsiyah". "Al-rafast" berarti ungkapan-ungkapan kotor yang mengarah pada seksualitas, sedangkan "fakhsiyah" mengacu pada perbuatan atau ungkapan yang merendahkan martabat perempuan. Hal-hal seperti body shaming atau tindakan meraba tubuh perempuan yang dilakukan di ruang publik atau domestik jelas diharamkan dalam Islam, tanpa memandang siapa pelakunya dan di mana tempatnya. Islam sangat menghargai kedudukan perempuan dan anak-anak, membebaskan mereka dari sistem patriarki yang ada pada masa jahiliyah. Islam juga melindungi institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ketidakcocokan dalam rumah tangga, Islam mengatur perceraian sebagai solusi untuk melindungi perempuan, laki-laki, dan anak-anak dari kekerasan yang mungkin timbul.

Dalam Al-Qur'an, tidak ada perbedaan pandangan terhadap laki-laki dan perempuan, yang keduanya dipandang sama. Islam tidak mengajarkan perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan atau anak-anak, apalagi hingga menyiksa atau melukai mereka. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an mengajak umat Islam untuk memupuk cinta, kasih sayang, dan keharmonisan dalam hubungan suami-istri. Jika kita melihat adanya unsur paksaan dan penindasan, maka dalam kerangka syariat Islam, kekerasan seksual juga mencakup pelecehan seksual. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Allah SWT melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina, yang dijelaskan sebagai tindakan yang fahsiyah (tabu) dan merupakan jalan yang sangat tercela. Salah satu contoh perbuatan fahsiyah tersebut adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenis, baik dilakukan sendirian maupun di depan umum yang dapat merusak kehormatan seseorang.

Perintah untuk menahan pandangan dan menjaga aurat, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Dalam surat tersebut disebutkan pentingnya untuk menahan diri dari memandang hal hal yang membangkitkan nafsu, yang dilarang oleh Allah SWT, serta menjaga kemaluan agar tidak diperlihatkan kepada orang yang tidak halal melihatnya, dengan menutup anggota tubuh dari pandangan mereka. Hal ini dianggap sebagai tindakan terbaik dan paling bersih dalam Islam.¹¹

Dalam hukum Islam, perbuatan cabul atau mesum termasuk dalam kategori khalwat, yakni suatu tindakan yang melibatkan dua individu bukan muhrim yang melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan zina. Khalwat dianggap sebagai perbuatan terkutuk dan tercela dalam Islam, yang dapat dikenakan hukuman ta'zir sebagai efek jera. Sehingga, dalam analisis sosiologi hukum Islam, kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap

¹¹ Ibn Jarir al-Thabary, Jami'u al-Bayan li Ayi Al-Qur'an, (Beirut: Dar al- Ma'rifah, tt), h. 353.

individu, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan moral yang dijunjung dalam masyarakat. Diperlukan langkah-langkah tegas untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual agar tidak terus berlanjut dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap moral dan kesusilaan yang memberikan dampak negatif secara fisik, psikologis, dan sosial terhadap korban. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini semakin kompleks, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan peradaban manusia. Perempuan dan anak-anak sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan ini, dengan berbagai bentuk yang melibatkan dimensi sosial, budaya, dan hukum. Situasi ini menuntut adanya upaya penanganan yang komprehensif, yang tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum tetapi juga masyarakat dan lembaga terkait lainnya.

Pendekatan sosiologi hukum Islam memberikan perspektif yang penting dalam memahami dan menangani kasus kekerasan seksual. Sosiologi hukum Islam menekankan bahwa tindak pidana ini bukan hanya pelanggaran terhadap individu, tetapi juga pelanggaran terhadap norma sosial, moral, dan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan penghormatan terhadap perempuan dan anak-anak sebagai bagian dari prinsip kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks hukum Islam, tindakan kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran serius yang melanggar syariat, sehingga harus diatasi dengan langkah-langkah yang tegas dan berkeadilan.

Penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan integrasi antara hukum positif, hukum Islam, dan peran masyarakat. Penegakan hukum harus mengutamakan perlindungan terhadap korban, termasuk pemberian dukungan psikologis, kompensasi, dan akses keadilan. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui kebijakan yang inklusif di tingkat komunitas. Pendidikan berbasis kesadaran hukum dan nilai-nilai moral juga perlu diterapkan sejak dini untuk membangun pemahaman yang kuat tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024).
Ibn Jarir al-Thabary, *Jami'u al-Bayan li Ayi Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al- Ma'rifah, tt).
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1982).
Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), cet ke-3.
Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal

- Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.
Mutmainnah, *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Jurnal Ilmiah Al Syi'rah* 5, No. 1 August 31, 2016.

Susiana Kifli and Atika Ismail, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 462–70.

Website

Eka Rimawati, "8.674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024", detikJatim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2024)